

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan zina atau yang sering di bahas dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah hubungan seksual di luar nikah, merupakan perbuatan yang melanggar norma, baik norma susila maupun norma agama. Di Indonesia pezina mendapatkan hukuman, baik secara adat, agama maupun hukum positif yang hidup dan berlaku di masyarakat. Zaman dulu, tidak begitu banyak orang berani berzina, apalagi terang- terangan hidup serumah tanpa nikah.

Hubungan seksual di luar nikah bagi sebagian kalangan tertentu sudah dianggap wajar. Bahkan pelajar dan Mahasiswa diberitakan banyak yang sudah melakukan hubungan seksual di luar nikah. Kalangan pejabat yang berada dipusat juga ada yang melakukan perbuatan zina, Contoh yang kasusnya pernah muncul sampai ke media adalah anggota DPR RI berinisial M juga dikalangan pejabat daerah pun terjadi perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan sebagai pejabat seperti dalam kasus Pada 17 April 2007, warga Kelurahan Liliba, sekitar pukul 00.00 Wita, mendapati oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten di provinsi NTT, berinisial S, dijumpai sedang berduaan dengan rekan sejawat berinisial L, di salah satu kamar rumah milik salah satu pelaku yang berinisial L dan warga menduga kuat keduanya sedang berzina. Kedua kalinya pasangan

berbeda jenis kelamin ini kedapatan berduaan, yaitu pada bulan Desember 2006 lalu, keduanya dipergoki istri L sedang berduaan dalam sebuah mobil di kawasan Jl Sudirman, Kuanino.¹

Contoh kasus di atas merupakan beberapa kasus zina yang dilakukan pejabat dan masyarakat, dan sanksi pidana terhadap kasus di atas tidak pernah ditegakkan. Sanksi yang terlalu ringan yang di tetapkan dalam KUHP sering membuat orang meremehkannya, sehingga banyak yang melanggarnya.

Pada sebagian kalangan artis-artis atau selebriti, kehidupan hidup bersama dengan lawan jenis di luar nikah sudah menjadi hal yang biasa dilakukan, karena itulah disinyalir banyak remaja-remaja sekarang yang meniru untuk melakukan hal tersebut. Dikalangan remaja khususnya pelajar dan Mahasiswa, hubungan seks diluar nikah membawa dampak seperti putus sekolah karena hamil, terjangkit penyakit menular seperti HIV/ AIDS, keguguran hingga abortus, masa depan yang suram karena putusnya sekolah dan perlakuan buruk masyarakat terhadapnya maupun keluarganya. Sementara pada orang dewasa, selain mengakibatkan hal tersebut di atas, juga dapat mengakibatkan hancurnya perkawinan bagi pelaku yang sudah menikah.

Norma agama Islam yang dianut oleh sebagian besar bangsa Indonesia, menetapkan bahwa perzinaan merupakan dosa besar, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32:

¹ Nahimungkar.com, Bukti Nyata Rendahnya Moral Mereka (1 dari 2 Tulisan) ,18 Februari 2014,, <http://www.nahimungkar.com/bukti-nyata-rendahnya-moral-mereka-1-dari-2-tulisan/>,Pukul (23.00).

"Dan janganlah kamu mendekati Zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk".²

Sedangkan menurut agama Kristen, yang tercantum dalam Al- Kitab:

"Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam Kerajaan Allah? Janganlah sesat! Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit."³

Pelaku zina hanya dikenai hukuman oleh Tuhan di akhirat, akan tetapi secara duniawi sanksi hukumnya diserahkan pada kebijaksanaan negara atau penguasa setempat.

Hukum Adat yang berlaku di beberapa daerah di Indonesia, menetapkan pelaku zina mendapat hukuman dari pemangku adat setempat. Hukuman tersebut, dapat berupa dibuang dari persekutuan (pengucilan) atau dihukum bunuh karena dianggap telah melanggar kehormatan keluarga dan kampung tempat tinggalnya, dipersembahkan sebagai budak pada raja⁴, membayar denda pada pihak keluarga yang merasa dirugikan, mempersembahkan korban hewan pada Kepala Adat untuk melakukan upacara penyucian kampung dalam rangka memulihkan keseimbangan magis religius.⁵

Perkembangan hukum adat sedikit banyak dipengaruhi oleh norma-norma agama seperti Islam dan Kristen. Pembahasan mengenai hukum adat ini dianggap penting meski tidak mendalam, karena dalam teori hukum positif yang banyak

²Departemen Agama RI, *Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang, PT. KUNDASMORO GRAFINDO, 1994, hlm. 429.

³Korintus 6, Alkitab Elektronik.

⁴Soerojo Wibiyodiputro, *Pengantar dan Azas-azas Hukum Adat*, Bandung, Alumni, 1973, hlm. 126.

⁵*Ibid*, hlm. 279.

dianut, jalan masuk pengakuan hukum agama Islam sebagai hukum positif adalah apabila hukum agama tersebut telah di resepsi atau di serap oleh hukum adat yang hidup di Indonesia.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, yang merupakan peninggalan penjajah Belanda, mengatur mengenai perzinaan di Pasal 284 KUHP. Definisi perzinaan dalam Pasal 284 KUHP tersebut, terdapat perbedaan makna yang mendasar dengan pengertian perzinaan, menurut Hukum Islam dan Hukum adat yang hidup dan diyakini oleh sebagian besar masyarakat. Pasal 284 KUHP menyatakan bahwa perzinaan adalah hubungan seksual diluar nikah yang dilakukan oleh sepasang manusia berbeda kelamin, yang keduanya telah dewasa dan salah satu atau keduanya terikat pernikahan dengan pihak lain, penuntutan hanya dapat dilakukan dengan didahului pengaduan oleh pihak suami atau istri yang merasa dirugikan dan merupakan delik aduan absolut.⁶

Perbedaan perasaan hukum masyarakat dengan aturan hukum positif ini, dapat dipahami karena adanya perbedaan pandangan hidup, nilai dan norma yang dianut. Pemerintah Belanda sebagai pihak pembuat undang-undang, telah memaksakan nilai-nilai yang dianutnya. Dalam pandangan "Barat" yang *individualistik-liberalistik*, hak-hak dan kebebasan individu (termasuk bidang hukum seksual/moral) sangat menonjol dan dijunjung tinggi; bahwa hubungan seksual itu bersifat individual, bebas, dan tanpa paksaan (suka sama suka), hal demikian dipandang wajar dan tidak tercela. Oleh karena itu, wajar perzinaan dan

⁶R Soesilo, *Kitab Undang-undang hukum Pidana, Serta Komentar Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, ,Bogor, Politea, 1996,, hlm. 208.

lembaga perkawinan dipandang bersifat sangat pribadi. Konsekuensi logis selanjutnya, wajar pula perzinaan dipandang sebagai delik aduan.⁷

Masyarakat Indonesia memiliki pandangan dan struktur sosial budaya masyarakat yang bersifat kekeluargaan, kolektivistik dan monodualistik, perzinaan dan lembaga perkawinan, bukan semata-mata masalah privat dan kebebasan individual; tetapi terkait pula nilai-nilai dan kepentingan masyarakat, minimalnya kepentingan keluarga, kaum dan lingkungan. Hubungan dan proses perkawinan tidak hanya semata hubungan antar individu yang bersangkutan, tetapi juga terkait hubungan kekeluargaan, kekerabatan, bahkan lingkungan kedua belah pihak. Perzinaan dan perkawinan selain bersifat privat, juga memiliki unsur publik yang kental.

Uraian di atas, menjelaskan adanya perbedaan serta kesenjangan pandangan dan pengertian zina yang dapat dipidana, menurut KUHP dengan pengertian zina menurut norma-norma agama dan adat, yang diyakini sebagian besar bangsa Indonesia. Kesenjangan ini, tidak dapat diakomodasi dalam penegakan hukum pidana, karena Hukum Pidana Indonesia menganut asas legalitas, sehingga pada dasarnya norma-norma di luar undang-undang tidak dapat menjadi hukum positif, meskipun diakui keberadaannya oleh masyarakat.

Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman telah memberi kebebasan kepada hakim untuk menggali dan menemukan hukum berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat, namun dalam pelaksanaannya, khususnya dalam hal penuntutan, pihak Kejaksaan terbentur pada asas legalitas sebagaimana telah diungkapkan di

⁷Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 279.

atas. Hukum yang diakui hanya hukum adat sementara hukum agama tidak berlaku sepanjang belum diadopsi hukum adat. Berlakunya hukum adat sebagai hukum pidana positif apabila delik tersebut tidak dijumpai padanannya dalam KUHP, sementara hukum adat yang hidup di masyarakat setempat menuntut ditegakkannya hukum tersebut. Selain itu, di Indonesia yurisprudensi tidak mengikat hakim didalam memutuskan perkara, sehingga putusan hakim yang mencoba menggali nilai yang hidup di masyarakat tidak harus diikuti oleh hakim lainnya.

Kesenjangan antara keyakinan hukum masyarakat dengan perundang-undangan yang berlaku mengakibatkan keresahan di tengah masyarakat yang masih memegang teguh norma-norma agama dan adat. Celah hukum aturan perzinaan dalam KUHP mengakibatkan penegakan hukum terkadang dilakukan secara mandiri oleh masyarakat, diluar hukum positif. Di daerah pelosok yang masih mengakui peran pemangku adat, pelaku zina dikenai pidana berdasarkan kebijakan pemangku adat dengan memperhatikan hukum adat yang berlaku di daerah tersebut, misalnya pelaku dikenai denda adat, menanggung upacara penyucian kampung, dikucilkan atau diusir. Di daerah yang tidak lagi memiliki pemangku adat, masyarakat seringkali main hakim sendiri, antara lain dengan memperlakukan pezina yang tertangkap basah diarak keliling kampung, dipukuli, lalu dipaksa nikah dengan pasangan zinanya.

Pada Kasus video asusila artis berinisial N alias A yang juga melibatkan artis berinisial CT dan LM.⁸ Secara pidana hubungan yang dilakukan dalam video antara LM dengan A tidak dapat di jerat dengan Pasal 284 KUHP tentang perzinaan, karena tidak terpenuhi unsur- unsurnya, sehingga Jaksa tidak dapat menuntut karena terbentur asas legalitas. Kasus tersebut berbeda dengan kasus video antara A dengan CT; dalam kasus ini seharusnya mereka juga dapat dituntut sesuai dengan Pasal 284 KUHP karena unsur- unsurnya terpenuhi yaitu hubungan badan yang dilakukan diluar perkawinan dan salah satunya masih dalam ikatan perkawinan.

Rancangan KUHP Tahun 2013, sebagai upaya reformasi Hukum Pidana Nasional untuk menciptakan aturan pidana yang lebih sesuai dengan jiwa bangsa, terdapat pasal-pasal yang mengatur delik perzinaan. Pasal-pasal ini memiliki perumusan baru mengenai perzinaan yang lebih sesuai dengan keyakinan hukum masyarakat. Pengertian perzinaan yang terkandung di dalam Rancangan KUHP Tahun 2013 lebih luas dari KUHP, yaitu tidak hanya menyangkut hubungan seksual di luar nikah antara pasangan yang salah satunya sudah terikat pernikahan dengan pihak lain, tetapi juga hubungan yang dilakukan oleh pasangan yang semuanya belum menikah.

Secara umum pasal- pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 483

(1) Dipidana karena zina, dengan pidan penjara paling lama 5 (lima) Tahun:

⁸Elin Yunita Kristanti, Beno Junianto., “Ariel Peterpan Divonis 3,5 Tahun, Adilkah?”, (19 februari 2014), <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/202281-ariel-peterpan-divonis-3-5-Tahun-adilkah->, pukul (00.44) .

- a. laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
 - b. perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
 - c. laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
 - d. perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
 - e. laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan yang sah melakukan persetubuhan.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan suami, istri, atau pihak ketiga yang tercemar.
 - (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 28.
 - (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Studi Komparatif Pidanaan Tindak Pidana Perzinaan dalam Hukum positif Indonesia, RUU KUHP dan Hukum Pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan kondisi sebagaimana diuraikan di atas, dapat disampaikan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu:

- a) Bagaimanakah perbandingan pidanaan terhadap tindak pidana perzinaan menurut Hukum Positif Indonesia (KUHP), RUU KUHP Tahun 2013, dan Hukum Pidana Islam?
- b) Bagaimanakah pendapat ahli hukum mengenai konsep dasar pidanaan terhadap tindak pidana perzinaan menurut Hukum Positif Indonesia (KUHP), RUU KUHP Tahun 2013, dan Hukum Pidana Islam?

2. RuangLingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam Hukum Pidana yang mana membahas mengenai perbandingan pemidanaan terhadap tindak pidana perzinaan menurut Hukum Positif Indonesia (KUHP), RUU KUHP Tahun 2013, dan Hukum Pidana Islam. Ruang lingkup wilayah penelitian yaitu, Polresta Bandar Lampung, Pondok Pesantren Nurul Huda Lampung Selatan dan Universitas Lampung. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2014.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui perbandingan pemidanaan tindak pidana perzinaan dalam Hukum Pidana Islam, Hukum Positif Indonesia (Pasal 284 KUHP), dan Pasal 483 RUU KUHP Tahun 2013.
- b) Untuk mengetahui pendapat ahli hukum mengenai konsep dasar pemidanaan terhadap tindak pidana perzinaan menurut Hukum Positif Indonesia (KUHP), RUU KUHP Tahun 2013, dan Hukum Pidana Islam.

2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai perbandingan pemidanaan tindak pidana

perzinaan dalam Hukum Pidana Islam, Hukum Positif Indonesia (Pasal 284 KUHP), dan Pasal 483 RUU KUHP Tahun 2013.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi pembuat undang-undang, penegak hukum dan masyarakat umum mengenai studi komparatif pemidanaan tindak pidana perzinaan dalam Hukum Positif Indonesia, rancangan KUHP dan Hukum Pidana Islam.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti dan merupakan abstraksi-abstraksi dari hasil pemikiran.⁹

Kerangka teori yang digunakan di dalam penelitian ini adalah teori absolut dan teori studi komparatif Hukum Pidana. Teori absolut berorientasi kebelakang maksudnya adalah pembalasan harus setimpal dengan perbuatan. Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana dalam hal ini merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan.¹⁰ Teori ini adalah teori yang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986, hlm.124-125

¹⁰Erna Dewi, *Sistem Minimum Khusus dalam Hukum Pidana Sebagai Salah Satu Usaha Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Semarang, Pustaka Magister, 2011, hlm. 11.

Perbandingan hukum memiliki beberapa istilah, antara lain: *Comparative Law*, *Comparative Jurisprudence*, *Foreign Law* (istilah Inggris), *Droit Compare* (istilah Prancis), *Rechtsgelijkening* (istilah Belanda), *Rechverleichening* atau *Vergleichende Rechlehre* (istilah Jerman).

Menurut Rudolf D. Schlessinger dalam bukunya (*Comparative Law, 1959*) mengemukakan antara lain¹¹ :

1. *Comparative Law* merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu.
2. *Comparative Law* bukanlah perangkat peraturan dan asas- asas hukum dan bukan merupakan suatu cabang hukum.
3. *Comparative Law* adalah teknik atau cara menggarap unsur hukum asing yang aktual dalam suatu masalah hukum.

Perbandingan hukum sebagai suatu metode mengandung arti, bahwa ia merupakan suatu cara pendekatan untuk lebih memahami suatu objek atau masalah yang diteliti. Oleh karena itu sering digunakan istilah metode perbandingan hukum.

Salah satu kajian alternatif/ perbandingan yang sangat mendesak dan sesuai dengan ide pembaharuan hukum nasional saat ini ialah kajian terhadap hukum keluarga (*law family*) yang lebih dekat dengan karakteristik masyarakat dan sumber hukum di Indonesia. Karakteristik masyarakat Indonesia lebih bersifat *monodualistis* dan *pluralistis*. Berdasarkan berbagai kesimpulan seminar nasional, sumber hukum nasional diharapkan berorientasi pada nilai-nilai hukum yang

¹¹Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana, cet. Ke-3*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 3-4.

hidup dalam masyarakat (*living law*), yang bersumber dan nilai-nilai hukum adat dan hukum agama. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian perbandingan dari sudut "keluarga hukum tradisional dan agama" (*traditional and religious law family*).

Kajian komparatif yang demikian tidak hanya merupakan suatu kebutuhan, tetapi juga suatu keharusan¹². Lebih lanjut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa keinginan dan usaha untuk melakukan kajian/ penggalian hukum yang hidup (yang bersumber dari nilai-nilai hukum agama dan hukum tradisional/ adat) telah sering dikemukakan dalam berbagai forum ilmiah. Keinginan itu menunjukkan kesadaran perlunya digali norma hukum yang bersumber dan berakar pada nilai-nilai budaya, moral dan agama. Di pihak lain, keinginan itu menunjukkan kecendrungan adanya ketidakpuasan, keprihatinan dan krisis kepercayaan terhadap sistem hukum dan kebijakan yang selama ini dilaksanakan.

Ketentuan tindak pidana kesusilaan tentang perilaku seksual yang dikenakan ancaman pidana di negara-negara Barat tidaklah terlampau liberal, sebagaimana dibayangkan oleh sebagian masyarakat Indonesia. Hal yang sangat membedakannya dengan kondisi di Indonesia, yaitu terdapatnya nilai-nilai di masyarakat yang sangat mengedepankan individualisme dan tidak mau campur tangan dengan urusan orang lain. Hal inilah yang membawa warna khusus pada penerapan hukumnya.¹³

¹²Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 44-45.

¹³Muhammad Amin Suma, *Pidana Islam di Indonesia , Peluang, Prospek, Dan Tantangan*, Pasar Minggu, Pustaka Firdaus, 2001, hlm. 190.

Pelebagaan itu menunjukkan suatu kenyataan bahwa nilai dan pemikiran (*fikrah*) umat Islam dalam bidang hukum dengan kewajiban bertahkim kepada syariat Islam, secara sosiologis dan kultural tidak pernah mati dan selalu hadir dalam kehidupan umat dalam sistem politik manapun, baik masa kolonial maupun masa kemerdekaan dan pembangunan dewasa ini. Berkat kerja sama antar semua kekuatan umat dan kejelian pemerintah membaca aspirasi umat Islam dalam rangka pembangunan hukum nasional, maka hukum Islam yang melekat dan hidup pada masyarakat dilembagakan dalam sistem hukum nasional, khususnya yang berkaitan dengan kehidupan keluarga muslim. Hukum yang hidup kemudian menjadi hukum positif.¹⁴

Pada akhirnya, para pembentuk undang-undang tidak mungkin dapat mengesampingkan begitu saja perkembangan yang ada dalam masyarakat, sehingga ketentuan yang dihasilkan juga harus sesuai dengan nilai-nilai, norma dan fakta empiris di lapangan. Tanpa memenuhi persyaratan sosiologis semacam itu, sukar untuk membayangkan ketentuan yang dihasilkan dapat diterima.¹⁵

Teori pidanaan/ tujuan pidana yang diungkapkan oleh beberapa sarjana antara lain sebagai berikut:¹⁶

- a. Immanuel kant mengatakan bahwa seseorang harus dipidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan (*Kategorische Imperatief*).
- b. Hagel mengatakan bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan wujud dari cita susila,

¹⁴*Ibid.*

¹⁵*Ibid.*

¹⁶ Tri Andrisman, *HukumPidana*, Bandar Lampung, Universitaslampung, 2005, hlm. 24-25.

maka pidana merupakan peningkatan terhadap pengingkaran (*Negation der Negation*).

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang digunakan dalam penulisan atau penelitian.¹⁷

Dalam penulisan penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan obyek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai batasan yang jelas dan tepat dalam penggunaannya. Adapun istilah serta pengertian yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Zina adalah perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yg tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan); perbuatan bersanggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.¹⁸
- b. Zina dalam KUHP adalah laki-laki dan perempuan yang melakukan gendak (*Overspel*).
- c. Zina dalam Rancangan KUHP tahun 2013 adalah persetubuhan di luar ikatan pernikahan yang sah.

¹⁷*Ibid.*, hlm.32.

¹⁸Kamus besar bahasa indonesia, ,Jakarta , Balai Pustaka, 2002., hlm. 1825.

- d. Zina dalam Hukum Islam adalah penyaluran insting seksual yang dilakukan seseorang kepada lawan jenis yang tidak dalam ikatan perkawinan atau kepada sesama jenis atau kepada selain manusia.¹⁹
- e. Tindak pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.²⁰
- f. Perzinaan adalah perbuatan zina.²¹
- g. Pidana adalah tujuan dari pidana itu sendiri yaitu :
 - (i) Pembalasan, membuat pelaku menderita;
 - (ii) Upaya preventif, mencegah terjadinya tindak pidana ;
 - (iii) Merehabilitasi pelaku;
 - (iv) Melindungi masyarakat.²²

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan agar pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian ini yang terdiri dari 5 bab, yaitu :

BAB I, PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penulisan, dalam uraian latar belakang tersebut kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-batasan penulisan, selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

¹⁹Berdasarkan wawancara dengan Fatckutohman, Guru Pondok Pesantren Nurul Huda Lampung Selatan.

²⁰Tri Andrisman, *Op.Cit.*, hlm. 54.

²¹Kamus besar bahasa indonesia. *Op.Cit.*, hlm. 1825.

²²Tri Andrisman, *Op.Cit.*, hlm. 24

BAB II, TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat beberapa pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum tentang pokok bahasan mengenai definisi zina, unsur- unsur tindak pidana perzinaan, Pidanaan tindak pidana perzinaan, pengaturan tentang perzinaan dalam Hukum Positif Indonesia , RUU KUHP, dan juga Hukum Pidana Islam.

BAB III, METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai dalam penulisan ini, meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data.

BAB IV, PEMBAHASAN

Bab ini merupakan penjelasan dan pembahasan tentang permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini yaitu, menjadi bahan acuan bagi masyarakat dan juga para peneliti yang ingin meneliti lebih lanjut; juga sebagai referensi para penegak hukum di Indonesia untuk menegakan hukum yang seadil-adilnya di Indonesia terutama masalah tindak pidana perzinaan yang semakin banyak terjadi di Indonesia.

BAB V, PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, selanjutnya terdapat pula saran-saran penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.